



**P U T U S A N**

**Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIKO ANDRIAN alias RIKO</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Karang Anyer   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 28 April 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Mendaris A Dusun III, Desa Laut Tador, Kecamatan<br>Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa I Riko Andrian alias Riko ditangkap sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa I Riko Andrian alias Riko tidak ditahan;

Terdakwa I Riko Andrian alias Riko menjalani rehabilitasi rawat inap di Yayasan Rehabilitasi Narkotika IPWL Jopan di Dusun III Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan saat ini;

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MUHAMMAD RIZKI alias CEKOT</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Aceh Timur   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 5 November 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Mendaris A Dusun III, Desa Laut Tador, Kecamatan<br>Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Rizki alias Cekot ditangkap sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa II Muhammad Rizki alias Cekot tidak ditahan;

Terdakwa II Muhammad Rizki alias Cekot menjalani rehabilitasi rawat inap di Yayasan Rehabilitasi Narkotika IPWL Jopan di Dusun III Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan saat ini;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riko Andrian alias Riko dan terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riko Andrian alias Riko dan terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam rehabilitasi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) plastic klip berisikan Kristal bening yang diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan no.pol terpasang BK 2023 NAK ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **RIKO ANDRIAN ALIAS RIKO** bersama-dengan dengan **saksi MUHAMMAD RIZKI ALIAS CEKOT** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan-I Bagi Diri Sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib pada saat terdakwa Riko Andrian alias Riko dan Muhammad Rizki alias Cekot bekerja di kebun sawit menggunakan narkoba jenis sabu yang mana para terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama para terdakwa membeli kaca pirek dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum suntik dari apotik kemudian para terdakwa membeli minuman air mineral berbentuk gelas dan 1 (satu) pipet yang terbuat dari bahan plastic selanjutnya terdakwa Riko Andrian alias Riko membuat lubang untuk memasukkan pipet ke dalam air mineral kemudian terdakwa Riko Andrian alias Riko membuang sebagian air mineral tersebut selanjutnya terdakwa Riko Andrian alias Riko menyerahkan kepada terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot untuk dirakit dengan memasang jarum ke dalam Mancis kemudian terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot membakar kaca yang sudah berisikan narkotika jenis sabu sampai dengan meleleh dan setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah meleleh maka para terdakwa mengeringkan narkotika jenis sabu sampai dengan kering selama 3 (tiga) menit dan setelah narkotika jenis sabu tersebut kering kemudian terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot memasukkan kaca pirek dan setelah itu terdakwa Riko Andrian alias Riko terlebih dahulu menghisap kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa Riko Andrian alias Riko bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot membeli narkotika jenis sabu dari lokasi penjualan yang beralamat di Dusun II Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai kemudian terdakwa Riko Andrian alias Riko bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot hendak kembali pulang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario dengan No.Pol BK 2023 NAK warna merah yang terdakwa Riko Andrian alias Riko pinjam dari mertua terdakwa Riko Andrian alias Riko dan pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lintas Sumatera KM. 9 Desa Bnjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, terdakwa Riko Andrian alias Riko dan terdakwa Muhammad Rizki alias Cekot tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Yosua Sinaga bersama-sama dengan saksi Agus R. Sihalohe yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dengan nopol BK 2023 NAK yang mana kedua orang tersebut baru membeli narkotika jenis sabu kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna merah no pol BK 2023 NAK kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan kepada kedua orang tersebut yang bernama tersangka Riko Andrian alias Riko dan tersangka Muhammad Rizki alias Cekot dan para saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu;

--- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada Puslaabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0, 12 gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa RIKO ANDRIAN ALIAS RIKO dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKI ALIAS CEKOT dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik RIKO ANDRIAN ALIAS RIKO dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKI ALIAS CEKOT adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Berita Acara Penimbangan No. 027/UL.10053/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Sei Rampah yang disita dari RIKO ANDRIAN ALIAS RIKO dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKI ALIAS CEKOT dengan hasil Penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;

-----Bahwa sesuai dengan Surat Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : R/615/IX/Ka/Pb.00/2021/BNNK tanggal 06 September 2002, perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap terdakwa Riko Andrian untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap.-----

-----Bahwa sesuai dengan Surat Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : R/617/IX/Ka/Pb.00/2021/BNNK tanggal 06 September 2002, perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) terhadap terdakwa Muhammad Rizki untuk menjalani program rehabilitasi rawat inap.-----

--- Sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosua Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Agus R. Sihalohe telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai akan ada orang yang melintas dengan membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan penghadangan, di mana saat dikejar 1 (satu) orang laki-laki yang berada di boncengan sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa I (yang dibonceng) dan Terdakwa II (yang mengendarai sepeda motor);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya di Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai pulang berbelanja narkoba jenis sabu dari orang tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agus R. Sihalo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Yosua Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai akan ada orang yang melintas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan penghadangan, di mana saat dikejar 1 (satu) orang laki-laki yang berada di boncengan sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa I (yang dibonceng) dan Terdakwa II (yang mengendarai sepeda motor);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya di Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai pulang berbelanja narkoba jenis sabu dari orang tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I karena Terdakwa I adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa I telah menikah dan tinggal bersama anak dan istrinya di Dusun III Mendaris A, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di kebun sawit sebagai pemanen;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Terdakwa II, dan mertua Terdakwa I bertetangga dengan orangtua Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi, perilaku Terdakwa I sehari-harinya baik-baik saja dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa I adalah pengguna narkoba jenis sabu saat Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota BNNK Serdang Bedagai karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat penangkapan tersebut adalah milik mertua Terdakwa I yang bernama Hermanto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II karena Terdakwa I adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa II belum menikah dan tinggal bersama Saksi di Dusun III Mendaris A, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan tetap namun kadang-kadang Terdakwa II ikut dengan temannya bekerja di kebun sawit sebagai pemanen;
- Bahwa Terdakwa I berteman dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II bertetangga dengan Terdakwa I;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, perilaku Terdakwa II sehari-harinya baik-baik saja dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa II adalah pengguna narkoba jenis sabu saat Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota BNNK Serdang Bedagai karena membawa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa II kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap di IPWL Jopan dengan biaya dari keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nani Murdaningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah psikolog yang melakukan asesmen terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, di mana BNNK Serdang Bedagai menunjuk Ahli sebagai anggota tim asesmen terpadu;
- Bahwa asesmen terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan cara mewawancarai Para Terdakwa, di mana dari asesmen tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa mengalami ketergantungan pada narkoba, yaitu Terdakwa I telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja sejak tahun 2018 dan frekuensi pemakaian dalam seminggu bisa memakai 3 (tiga) kali, dengan bobot pemakaian paket narkoba Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), begitu pula Terdakwa II telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja sejak tahun 2018 dan frekuensi pemakaian dalam seminggu bisa memakai 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa skala pemakaian narkoba oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 6 (enam) sampai 7 (tujuh), artinya masalah tergolong berat dan butuh beberapa bantuan atau intervensi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu karena untuk semangat bekerja mendodos sawit;
- Bahwa dari hasil asesmen tersebut, Ahli merekomendasikan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial rawat inap;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa direhabilitasi, Ahli melihat Para Terdakwa sudah lebih membaik;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. dr. Khairani Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan asesmen terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, di mana BNNK Serdang Bedagai menunjuk Ahli sebagai anggota tim asesmen terpadu;
- Bahwa asesmen terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan cara mewawancarai Para Terdakwa, di mana dari asesmen tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa mengalami ketergantungan pada narkoba, yaitu Terdakwa I telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja sejak tahun 2018 dan frekuensi pemakaian dalam seminggu bisa memakai 3 (tiga) kali, dengan bobot pemakaian paket narkoba Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), begitu pula Terdakwa II telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja sejak tahun 2018 dan frekuensi pemakaian dalam seminggu bisa memakai 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa skala pemakaian narkoba oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 6 (enam) sampai 7 (tujuh), artinya masalah tergolong berat dan butuh beberapa bantuan atau intervensi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu karena untuk semangat bekerja mendodos sawit;
- Bahwa dari hasil asesmen tersebut, Ahli merekomendasikan agar Para Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial rawat inap;
- Bahwa setelah Para Terdakwa direhabilitasi, Ahli melihat Para Terdakwa sudah lebih membaik;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riko Andrian alias Riko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota BNNK pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;
- Bahwa saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, tiba-tiba anggota BNNK melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya anggota BNNK pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota BNNK kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat anggota BNNK melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya di Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai pulang berbelanja narkoba jenis sabu dari orang tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa I menyeter uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menyeter uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berbelanja narkoba jenis sabu Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;

- Bahwa setibanya di Dusun II Desa Penggalangan, Para Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa di tengah perjalanan pulang tiba-tiba anggota BNNK melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya anggota BNNK pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah kosong, di mana saat itu sebenarnya Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah kosong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang baru dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNK;
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2018, dan biasanya Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar semangat dalam bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual narkoba jenis sabu melainkan hanya mengonsumsinya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa dibawa ke kantor BNNK untuk diperiksa dan diasesmen, setelah diasesmen Para Terdakwa kemudian diserahkan ke IPWL Jopan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjalani rehabilitasi rawat inap di IPWL Jopan dan Terdakwa I merasa lebih sehat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK adalah milik mertua Terdakwa I;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Rizki alias Cekot di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh anggota BNNK pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;
- Bahwa saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, tiba-tiba anggota BNNK melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya anggota BNNK pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, anggota BNNK kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat anggota BNNK melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya di Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai pulang berbelanja narkoba jenis sabu dari orang tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa I menyetor uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menyetor uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berbelanja narkoba jenis sabu Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;

- Bahwa setibanya di Dusun II Desa Penggalangan, Para Terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa ketahui namanya dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pun pulang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri Terdakwa I;
- Bahwa di tengah perjalanan pulang tiba-tiba anggota BNNK melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya anggota BNNK pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah kosong, di mana saat itu sebenarnya Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah kosong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang baru dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNK;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2018, dan biasanya Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar semangat dalam bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual narkoba jenis sabu melainkan hanya mengonsumsinya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa dibawa ke kantor BNNK untuk diperiksa dan diasesmen, setelah diasesmen Para Terdakwa kemudian diserahkan ke IPWL Jopan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjalani rehabilitasi rawat inap di IPWL Jopan dan Terdakwa II merasa lebih sehat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 027/UL.10053/2022 tanggal 6 September 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang ditandatangani oleh Iswadi F. SK selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - B. 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Riko Andrian alias Riko;
  - C. 1 botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Muhammad Rizki alias Cekot;

Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK;
3. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 913/Pen-Pid/2022/PN Srh tanggal 9 September 2022, dan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai yang antara lain bernama saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;
- Bahwa saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, tiba-tiba saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 027/UL.10053/2022 tanggal 6 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur setiap orang” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Riko Andrian alias Riko sebagai Terdakwa I dan Muhammad Rizki alias Cekot sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai yang antara lain bernama saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, di mana yang mengemudikan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I membonceng;

Bahwa saat sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, tiba-tiba saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe melakukan pengejaran dan penghadangan, saat dikejar tersebut Terdakwa I sempat membuang sebuah benda ke tanah, selanjutnya saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe pun melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan terjatuh di jalan raya yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa I saat saksi Yosua Sinaga dan saksi Agus R. Sihalohe melakukan pengejaran, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya di Dusun II Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana sebelum ditangkap Para Terdakwa baru saja selesai pulang berbelanja narkotika jenis sabu dari orang tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama di sebuah rumah kosong, di mana saat itu sebenarnya Para Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah kosong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang baru dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNK;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 4 (empat) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2018, dan biasanya Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah agar semangat dalam bekerja memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol)

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*



gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Para Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota BNNK Serdang Bedagai adalah bahwa Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sejak tahun 2018, dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5225/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine milik Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri, dan selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengalihkan, mengedarkan, atau menjual narkoba kepada orang lain, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*



- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur kedua di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, adapun perihal unsur ketiga ini adalah merupakan unsur tambahan yang berkaitan dengan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor dan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sehingga peran dari masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa pun tidak terungkap, adapun keterangan perihal bahwa Para Terdakwa akan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama hanyalah bersumber dari keterangan Para Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya terbukti perihal kesamaan tujuan dari Para Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut yaitu akan dikonsumsi, sedangkan apakah Para Terdakwa melakukan penyertaan dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu misalnya dalam bentuk perbuatan mengonsumsinya bersama-sama, tidaklah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terungkap perihal adanya penyertaan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perbuatan materiil Para Terdakwa yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terbukti sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur kesatu dan unsur kedua di atas, maka tidak terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dalam unsur ketiga ini tidaklah menyebabkan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sebab unsur penyertaan ini adalah unsur tambahan dan perbuatan inti delik pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Para Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu karena untuk menambah semangat dalam bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera KM 9, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kiri Terdakwa I;
  - Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
  - Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa memang pernah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu (TAT) pada tanggal 6 September 2022, dan sesuai Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor No. R/615/IX/KA/PB.00/2022/BNNK tanggal 6 September 2022 tentang rekomendasi rehabilitasi a.n. Riko Andrian dan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor No. R/617/IX/KA/PB.00/2022/BNNK tanggal 6 September 2022 tentang rekomendasi rehabilitasi a.n. Muhammad Rizki, di mana dalam rekomendasi tersebut disebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pencandu narkotika jenis sabu dan direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat inap, dan sejauh ini Terdakwa I dan Terdakwa II memang sedang menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkotika IPWL Jopan di Dusun III Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, namun berdasarkan keterangan ahli Nani Murdaningsih, S.Psi. dan dr. Khairani Gultom, diketahui bahwa proses asesmen terhadap Para Terdakwa oleh TAT hanya dilakukan dengan metode tanya jawab, di mana Para Terdakwa menjawab apa yang ditanyakan oleh TAT, dan tidak ada pemeriksaan medis secara menyeluruh lebih lanjut terhadap diri Para Terdakwa terkait dengan ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, hasil rekomendasi TAT tanggal 6 September 2022 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan perkara ini berlangsung, Para Terdakwa tidak menunjukkan suatu gejala apa pun, Para Terdakwa tidak tampak kehilangan fokus dan Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, dan Para Terdakwa pun terlihat sehat di persidangan dan tidak terlihat tanda-tanda gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh ketergantungan terhadap narkoba pada fisik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mengenyampingkan hasil pemeriksaan Asesmen Para Terdakwa dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menempatkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini. Hal ini semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa untuk tidak lagi menggunakan Narkoba serta untuk mendukung tujuan pemerintah yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, serta untuk memberantas peredaran Narkoba di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan dikaitkan pula dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal selama 4 (empat) tahun serta dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP yang mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penahanan yang akan dijalani oleh Para Terdakwa merupakan pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dan pelaksanaan menjalani pidana tersebut oleh Para Terdakwa merupakan tanggung jawab dari Jaksa selaku eksekutor putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 6 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Para Terdakwa menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Narkotika IPWL Jopan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa masa rehabilitasi yang telah dijalani bisa diperhitungkan sebagai masa hukuman yang akan diperhitungkan dalam pengurangan masa pidana, asalkan dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika namun tidak terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak akan memperhitungkan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebagai masa hukuman, dan tidak akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Para Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I merupakan barang milik mertua Terdakwa I, dan oleh karena barang tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Para Terdakwa, dan merupakan barang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Riko Andrian alias Riko** dan Terdakwa II **Muhammad Rizki alias Cekot** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 2023 NAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Riko Andrian alias Riko;

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)